



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 3998/Kpts/SR.120/12/2010**

**TENTANG**

**PELEPASAN KOPI ARABIKA  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL  
DENGAN NAMA GAYO 1**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu kopi arabika, varietas unggul mempunyai peranan penting;
  - b. Bahwa tanaman kopi arabika varietas Gayo 1 mempunyai keunggulan dibanding dengan varietas lainnya dalam hal : mutu fisik biji, cita rasa yang sangat baik, berbuah lebat dan potensi produksi sebesar 0,9 – 1,2 Ton/Ha;
  - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas tanaman kopi arabika varietas Gayo 1 sebagai varietas unggul.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Nomor 411);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
  5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
  6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
  8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/KP.140/9/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts.OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V).

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 11/BBN-II/12/2010 tanggal 21 Desember 2010;

2. Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 12/BBN-II/12/2010 tanggal 22 Desember 2010.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
**KESATU** : Melepas kopi arabika varietas Gayo 1 sebagai varietas unggul.

**KEDUA** : Deskripsi kopi arabika varietas Gayo 1 seperti pada Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal : 29 Desember 2010


  
**MENTERI PERTANIAN,**  
  
**SUSWONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BPPT;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Ketua Badan Benih Nasional;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Bupati Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
13. Bupati Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
14. Direktur Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslit Koka) di Jember.